



BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan konstruksi di Daerah dilakukan untuk membangun Daerah menuju kemakmuran dan keadilan masyarakat yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945;
 - b. bahwa penyelenggaraan usaha di bidang konstruksi harus menjamin perlindungan masyarakat, lingkungan, budaya dan peradaban serta perekonomian Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi dan menerbitkan perizinan jasa konstruksi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2010 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

dan

BUPATI LABUHANBATU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kantor adalah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Labuhanbatu Utara.
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Labuhanbatu Utara.
8. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
9. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
10. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
11. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
12. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata

13. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUIK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
14. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUIK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
15. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUIK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
16. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
17. Sertifikat adalah:
 - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsiannya dan/atau keahlian tertentu.
18. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsiannya dan/atau keahlian masing-masing.
19. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
20. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan

21. Daftar Hitam/black list adalah daftar perusahaan yang terkena sanksi oleh LPJK karena melakukan tindakan tertentu yang merugikan masyarakat luas atau pengguna jasa.
22. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
23. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar

BAB III USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

- (1) Usaha Jasa Konstruksi mencakup :
 - a. jenis usaha;
 - b. bentuk usaha; dan
 - c. bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
- (5) Bidang Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang usaha perencanaan;
 - b. bidang usaha pelaksanaan; dan
 - c. bidang usaha pengawasan.
- (6) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (7) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

Pasal 6

- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

BAB IV
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Bagian Kesatu

Prinsip Umum Pemberian IUJK

Pasal 7

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK:

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi

Pasal 8

- (1) Bupati memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Unit Kerja/Instansi yang mengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memberikan IUJK.
- (3) Penunjukkan Unit Kerja/Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) IUJK diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah.
- (5) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati, atau Kepala Unit Kerja/Instansi pengelola PTSP yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (6) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 9

Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagai anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.
- (2) Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
 - a. SBU, SKA, dan/atau SKT yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh Lembaga;
 - b. Lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
 - c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
 - d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi, instansi teknis yang membidangi jasa konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu bila diperlukan.
- (4) Rekomendasi ditandatangani oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagai anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi.
- (5) Format Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Permohonan Pelayanan IUJK

Pasal 11

- (1) Bupati atau Unit Kerja/Instansi pengelola PTSP yang ditunjuk melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
- (2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; dan/atau
 - d. penutupan izin.
- (3) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 12

- (1) Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.
- (2) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (3) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh instansi yang membidangi jasa konstruksi.
- (4) Persyaratan permohonan Kartu Penanggungjawab Teknik sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) dan telah dilegalisir;
 - b. menyerahkan Daftar Riwayat Pekerjaan;
 - c. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk;
 - d. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - e. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik.
- (5) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama.
- (6) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdomisili di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara atau Kabupaten/Kota yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.
- (7) Format Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUK;
 - c. menyerahkan rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUK yang berbentuk perseroan;
 - d. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga ;
 - e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
 - f. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - g. menyerahkan pas foto berwarna pimpinan BUK uk. 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - h. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha;
 - i. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUK;
 - j. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
 - k. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUK yang berlaku dan dileges kelurahan;
 - l. menyerahkan surat rekomendasi dari ketua Tim Pembina jasa konstruksi atau pejabat yang ditunjuk Bupati sebagai anggota Tim Teknis jasa konstruksi ;dan
 - m. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.
- (2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum

- b. mengisi Formulir Permohonan;
- c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga ;
- d. menyerahkan Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- e. menyerahkan rekaman Sertifikasi Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- f. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUIK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
- g. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
- h. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUIK yang berlaku dan dileges kelurahan;
- i. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- j. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- k. menyerahkan sertifikat IUIK asli;
- l. menyerahkan surat rekomendasi dari ketua Tim Pembina jasa konstruksi atau pejabat yang ditunjuk Bupati sebagai anggota Tim Teknis jasa konstruksi ; dan
- m. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan.

(2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

(1) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(2) huruf c meliputi:

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi Formulir Permohonan;
- c. menyerahkan rekaman:
 - 1. akta perubahan nama direksi / pengurus untuk perubahan data nama direksi / pengurus;
 - 2. surat keterangan domisili BUIK yang berlaku dan dileges kelurahan untuk perubahan alamat BUIK;

- d. menyerahkan IUJK asli; dan
 - e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.
- (2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
 - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.
- (2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh Surat Keterangan Penutupan IUJK yang ditandatangani oleh Bupati atau Kepala Unit Kerja/Instansi pengelola PTSP yang ditunjuk.
- (4) Format Surat Keterangan Penutupan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 BUJK Pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

Pasal 18

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk

Bagian Keempat
Pemberian IUJK

Pasal 19

- (1) Unit Kerja/Instansi pengelola PTSP yang ditunjuk memberikan IUJK melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK.
- (2) Unit Kerja/Instansi pengelola PTSP dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK.

Pasal 20

- (1) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.
- (2) Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan.
- (3) Tata cara penomoran kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Alur proses perizinan dan dokumen persyaratan pemberian IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tercantum dalam lampiran VI sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Format Sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) tercantum dalam lampiran X dan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Masa Berlaku IUJK

Pasal 22

- (1) IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila IUJK yang bersangkutan selama umur masa berlakunya IUJK

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK

Pasal 23

Pemegang IUJK berhak:

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.

Pasal 24

- (1) BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk :
 - a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaporkan perubahan data BUJK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data BUJK;
 - c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan
 - d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada unit kerja / instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi / lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UNIT KERJA / INSTANSI YANG
MEMBERIKAN IUJK

Pasal 25

- (1) Unit Kerja / Instansi pengelola PTSP yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.

- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administrative; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Format Laporan pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK

Pasal 26

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat/Unit Kerja penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara:
 - a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
 - b. memberikan informasi tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
 - c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
 - d. menyebarluaskan ketentuan perijinan pembangunan; dan
 - e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
- (2) Pemberdayaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

Pasal 28

- (1) Setiap bulan pengguna jasa BUJK wajib melaporkan kinerja BUJK kepada instansi penerbit IUJK untuk dilakukan pemantauan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (3) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan

Pasal 29

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris

Pasal 30

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) wajib memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) / Sertifikat Keterampilan (SKT) dan terdaftar pada Unit Kerja / Instansi Pemberi IUJK.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (3) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman SKA atau SKT;
 - c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
 - d. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan
 - e. menyerahkan rekaman NPWP.
- (4) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
 - b. pembekuan IUJK, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau
 - c. pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.
- (2) Pengenaan sanksi terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 32

Pelanggaran terhadap Pasal 14 huruf a, Pasal 15 huruf a, Pasal 24 ayat (1) huruf d dan Pasal 24 ayat (5) dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.

Pasal 33

BUJK akan dikenakan sanksi pembekuan IUJK bila :

- a. mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 34 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan;
- b. melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (5), dan Pasal 24 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 24 ayat (2) sampai dengan ayat (4); atau
- c. masuk ke dalam daftar hitam.

Pasal 34

Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sebagai berikut:

- a. sertifikat IUJK dari BUJK yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK; dan
- b. unit Kerja/Instansi pemberi IUJK menerbitkan surat keterangan pembekuan IUJK.

Pasal 35

BUJK akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK bila:

- a. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;
- b. sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
- c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

Pasal 36

Pasal 37

IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali bila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 38

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 adalah sebagai berikut:

- a. perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada Instansi Pelaksana;
- b. unit kerja/instansi pelaksana memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila dirasakan perlu;
- c. bila berkas permohonan berserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka unit kerja/instansi dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
- d. unit kerja/instansi dapat memberikan kembali sertifikat IUJK kepada BUJK pemohon; dan atau
- e. unit kerja/instansi mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 39

- (1) Instansi pemberi IUJK melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi Data BUJK yang sudah memiliki IUJK.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. data BUJK yang sudah memiliki IUJK;

- (3) IUJK dan Tanda Daftar Perseorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui situs resmi pemberi IUJK.
- (4) Unit kerja/instansi pemberi IUJK melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Instansi Pemberi IUJK wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk di Kabupaten, di Tingkat Provinsi dan di Tingkat Nasional.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.
- (2) Dalam hal sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik belum memadai di wilayah Kabupaten maka dapat dipergunakan:
 - a. sertifikat pendidikan dan pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.; atau
 - b. surat keterangan sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang membidangi jasa konstruksi yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

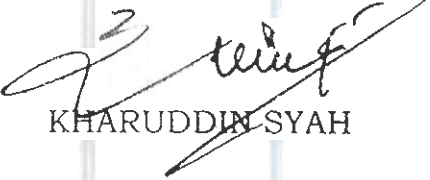
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal, **29 Desember 2014**

BUPATI LABUHANBATU UTARA


KHARUDDIN SYAH

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal, **29 Desember 2014**

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto

KHARUDDIN SYAH

diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal **30 Desember 2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA



Drs. EDI SAMPURNA RAMBEY, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2014
NOMOR **10**

Lampiran 1

Peraturan Daerah Nomor :

Tanggal :

KOP SURAT UNIT KERJA / INSTANSI TEKNIS

Nomor :

Lampiran : -

Perihal : Rekomendasi Pemberian IUJK

Tanggal

Kepada Yth.

(Instansi Pemberi IUJK)

Di,-

Tempat

Menunjuk Surat Nomor...Tanggal ..., perihal seperti...(surat dari pemohon IUJK), bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembar Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
2. Memperhatikan Peraturan Daerah..... Nomor : tanggal tentang
3. Serta setelah meneliti berkas permohonan Izin Usaha jasa Konstruksi dari :

Nama Perusahaan :

Nama PJBU :

Alamat Perusahaan :

Jenis Usaha :

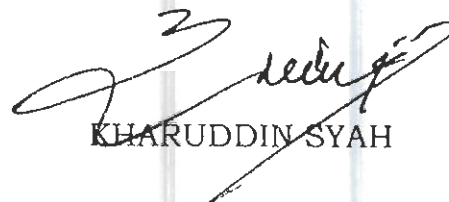
Maka dengan ini (Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagai anggota tim teknis Jasa Konstruksi) memberikan rekomendasi kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi tersebut untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha Nomor....

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

(Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau
Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagai
Anggota tim teknis Jasa Konstruksi)

Ttd

BUPATI LABUHANBATU UTARA


KHARUDDIN SYAH

Lampiran II
Peraturan Daerah Nomor :
Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA

NOMOR :

.....

.....
TGL. LAHIR

.....
SKT
JK

....., 20...

INSTANSI.....

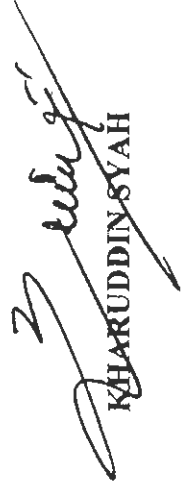


foto

TTD
NAMA
NIP

tangan
kartu

BUPATI LABUHANBATU UTARA


KHARUDDIN SYAH

Lampiran III

Peraturan Daerah Nomor :

Tanggal :

FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nomor :

Lampiran :

....., 20...

Kepada Yth.

Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Labuhanbatu Utara

Di Aekkanopan

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk:

1. Permohonan Izin Baru
2. Memperpanjang Izin Usaha
3. Mengubah data
4. Penutupan Izin

Di Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:

NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUBKLASIFIKASI		TAHUN	Nilai(Juta Rp)

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha
2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahan terakhir
3. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
4. Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha
5. Surat Pernyataan Pengikatan Diri SPPJT dan Penanggung Jawab BUJK
6. dst.

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

PT/CV.

Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama Jelas

(*) coret yang tidak sesuai

BUPATI LABUHANBATU UTARA


KHARIUDDIN SYAH

Lampiran IV

Peraturan Daerah Nomor :

Tanggal :

Nomor :

tanggal.....

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak....

Di -

Perihal : Keterangan Penutupan Badan Usaha Jasa Konstruksi

Menunjuk Surat Penutupan Nomor. . tanggal' perihal *Penutupan Badan Usaha* dengan ini kami beritahukan bahwa Badan Usaha jasa konstruksi tersebut yang terdaftar di Pemerintah kabupaten/Kota dengan sertifikat No. tanggal dengan masa berlaku sampai dengan, telah menghentikan kegiatan usahanya.

Data perusahaan jasa konstruksi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan :

Alamat :

Jenis Usaha :

Penanggung Jawab :

Utama Badan Usaha

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Instansi Penerbit IUJK

Ttd

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Dir. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Ditjen Pembinaan Tenaga Kerja, Depnaker
2. (Nama Badan Usaha)

BUPATI LABUHANBATU UTARA



Lampiran V

Peraturan Daerah Nomor :

Tanggal :

PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sbb:

Jumlah digit :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional

Digit 2 s/d 5 : Untuk kode kabupaten/kota dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan Kode yang dikeluarkan BPS.

Digit 6 : Jenis usaha diisi

- 1 = Jasa Perencanaan
- 2 = Jasa Pelaksanaan
- 3 = Jasa Pengawasan
- 4 = Gabungan dari ketiganya

Digit 7 s/d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten/Kota dimulai dengan nomor 00001.

No urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/diubah/kadaluarsa

Digit 12 s/d 17 : Nomor Registrasi pada LPJK Daerah

Contoh 1.

Sebuah badan usaha jasa konstruksi berdomisili di Surakarta dan terdaftar di LPJK Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Surakarta No. 00811 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode badan usaha tersebut adalah

1. Badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional)

2. Kode kota Surakarta : 3372

3. Jenis Usaha : 2 (Jasa pelaksana)

4. Nomor Urut Badan Usaha : 00811

5. Tercatat di LPJK : 809465

Kode Badan Usaha :

1 - 3372 - 2 - 00811 - 809465

BUPATI LABUHANBATU UTARA


KHARUDDIN SYAH

Lampiran VI

Peraturan Daerah Nomor

Tanggal :

Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Izin Baru

- a. mengisi Formulir Permohonan, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUIK;
- c. menyerahkan rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUIK yang berbentuk perseroan;
- d. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga ;
- e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- f. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- g. menyerahkan daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha;
- h. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha;
- i. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUIK;
- j. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUIK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
- k. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUIK yang berlaku dan dileges kelurahan;
- l. menyerahkan surat rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk Jasa Konstruksi (bila pemberian IUIK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi)
- m. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan

TIDAK

LENGKAP?

Ya

PENGAMBILAN SERTIFIKAT

BUPATI LABUHANBATU UTARA

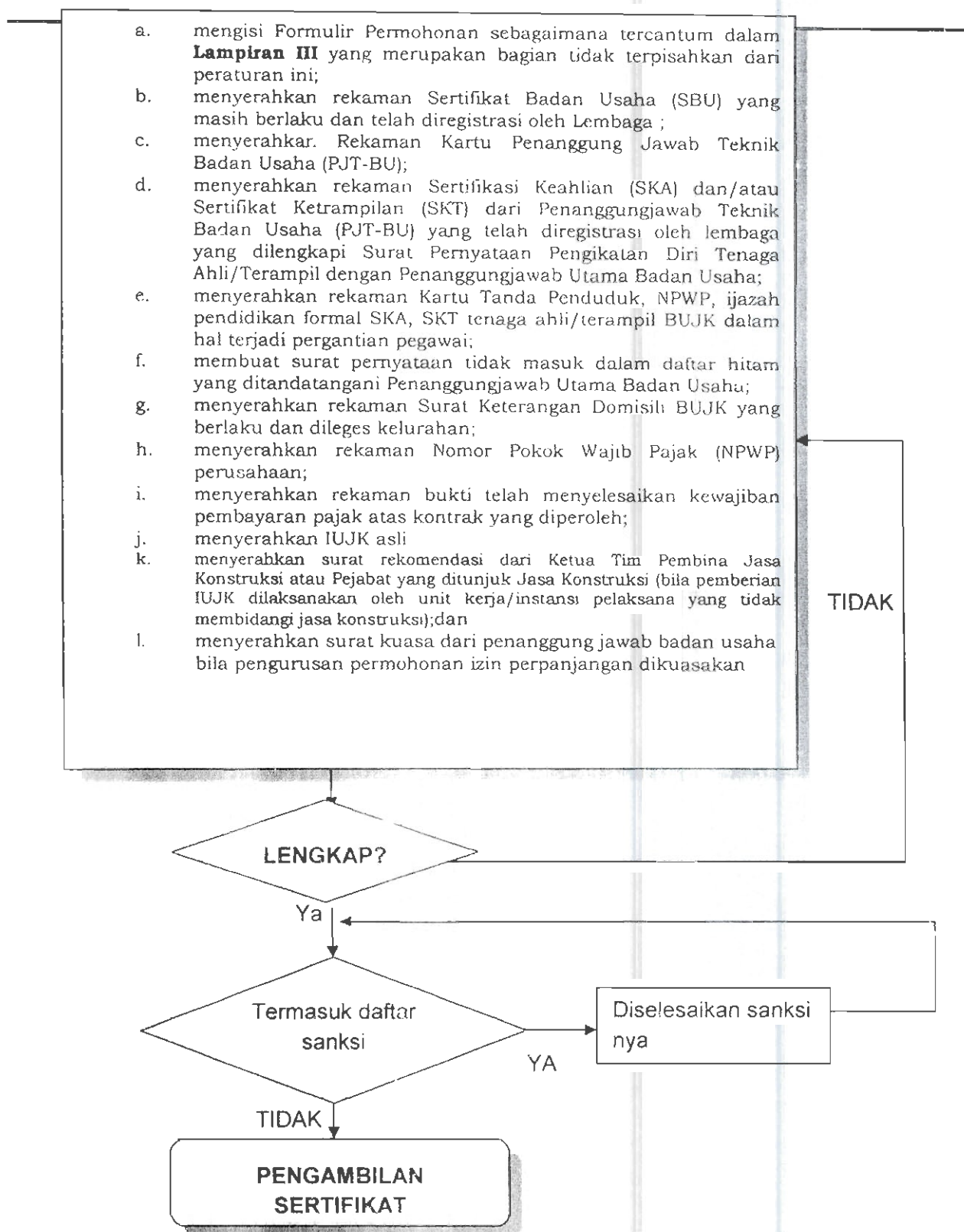
[Signature]
KHARUDDIN SYAH

Lampiran VII

Peraturan Daerah Nomor

Tanggal :

Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Perpanjangan Izin



BUPATI LABUHANBATU UTARA



Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Perubahan Data

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya
- b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- c. menyerahkan rekaman:
 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 2. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan untuk perubahan alamat BUJK;
 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- d. menyerahkan IUJK asli; dan
- e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.

PENGAMBILAN SERTIFIKAT

BUPATI LABUHANBATU UTARA

KHARUDDIN SYAH

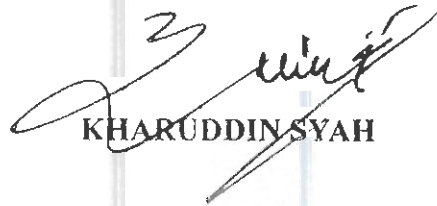
Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Penutupan Izin

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli.
2. Surat pajak nihil, yang dapat diperoleh dari Kantor Pajak setempat.
3. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.



PENGAMBILAN SURAT
KETERANGAN PENUTUPAN IUJK

BUPATI LABUHANBATU UTARA



KHARUDDIN SYAH

FORM HALAMAN DEPAN IUJK NASIONAL

LOGO PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Nomor :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, serta berdasarkan penilaian terhadap permohonan yang diajukan badan usaha jasa konstruksi di bawah ini, Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan bahwa:

Nama Badan Usaha :
Alamat Kantor Badan Usaha :
Jalan, Nomor :
Kelurahan :
RT/RK/RW :
Kabupaten/Kota : Kode Pos : (wajib diisi)
Provinsi :
Nomor Telepon : No. Fax :
Nama Penanggungjawab Utama Badan Usaha/Direktur Utama/Direktur *)
Nama 1 :
Nama 2 :
Nama 3 :
N.P.W.P Badan Usaha :
Nama Penanggung Jawab Teknik :
No Kartu Penanggung Jawab Teknik :

telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha sebagaimana tercantum di halaman belakang.

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku sampai dengan tanggal

Foto Penanggung Jawab
Badan Usaha

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

A/n Bupati Labuhanbatu Utara
Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Labuhanbatu Utara

Cap dan tandatangan

(.....)
NIP

Peraturan Daerah Nomor :

FORM HALAMAN BELAKANG IUK NASIONAL

Perencanaan/Pelaksanaan/Pengawas/Terintegrasi *) *coret yang tidak perlu*


KHARUDDIN SYAH

**LAPORAN PEKERJAAN OLEH PEMEGANG IJUK
NASIONAL KEPADA INSTANSI PENERBIT IJUK**

LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

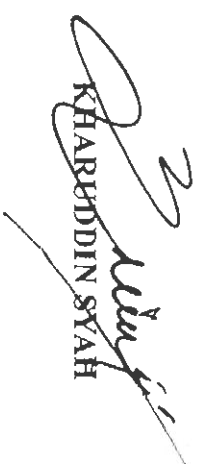
TAHUN

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi:

Jenis Usaha : Jasa Perencana/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan:

No	Nama Pengguna Jasa, alamat, kota, telp	Nama paket pekerjaan Mulai – selesai pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Progres pekerjaan			
				Fisik		Keuangan	
				Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	4	5	6	7	8	9
				Bulan ke-1 = %	Bulan ke-1 = %	Bulan ke-1 = %	
				Bulan ke-2 = %	Bulan ke-2 = %	Bulan ke-2 = %	
				Bulan ke-3 = %	Bulan ke-3 = %	Bulan ke-3 = %	
				Bulan ke-4 = %	Bulan ke-4 = %	Bulan ke-4 = %	
				Bulan ke-5 = %	Bulan ke-5 = %	Bulan ke-5 = %	
				Bulan ke-6 = %	Bulan ke-6 = %	Bulan ke-6 = %	

BUPATI LABUHANBATU UTARA


KHARUDDIN SYAH

Catatan :

- Setiap jenis usaha dibuat tersendiri
- Termasuk Proyek swasta (Non APBN)

- Termasuk Proyek swasta (Non APBN)

Lampiran XIII
Peraturan Daerah Nomor :
Tanggal :

LAPORAN PERTANGGJAWABAN OLEH INSTANSI
PEMBERI IJUK KEPADA BUPATI/WALIKOTA

LAPORAN PEMBERIAN /SANKSI IJUK NASIONAL

KABUPATEN : LABUHANBATU UTARA

TAHUN :

SEMESTER KE :

Provinsi
Jenis Usaha

: Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

No	Tahun/ periode bulan	Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	Jumlah IJUK (buah)				Keterangan
			Permohonan Badan usaha baru	Perubahan Badan usaha	Perpanjangan Badan Usaha	Dikenakan Sanksi Badan usaha	
1	2	3	4	5	6	7	8
						1. Peringatan 1 Peringatan 2 2. Peringatan 3 atau Pembekuan 3. Pencabutan Sanksi 4. Pembatalan Kembali	Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini IJUK yang diberikan IJUK 1. Usaha Jasa Perencana = 2. Usaha jasa Pelaksana = 3. Usaha Jasa Pengawasan = 4. Jumlah Usaha Orang Pesesorangan

Catatan :

BUPATI LABUHANBATU UTARA

KHARUDDIN SYAH

**LAPORAN IJUK OLEH BUPATI/WALIKOTA
KEPADA GUBERNUR**

LAPORAN PENERBITAN /SANKSI IJUK NASIONAL

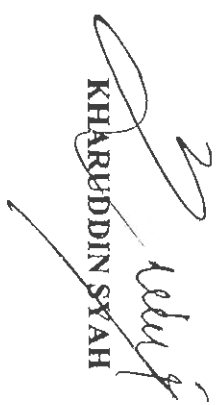
KABUPATEN : LABUHANBATU UTARA
TAHUN :
SEMESTER KE :

Provinsi :
Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

No	Tahun/ periode bulan	Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	Jumlah IJUK (buah)				Jumlah Usaha Orang Perseorangan	Keterangan
			Permohonan Badan usaha baru	Perubahan Badan usaha	Perpanjangan Badan Usaha	Dikenakan Sanksi Badan usaha		
1	2	3	4	5	6	7		8
						1. Peringatan 1 2. Peringatan 2 3. Peringatan 3 4. Pembekuan 4. Pencabutan 5. Pemberlakuan kembali IJUK		Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IJUK 1. Usaha Jasa Perencana = 2. Usaha jasa Pelaksana = 3. Usaha Jasa Pengawasan =

BUPATI LABUHANBATU UTARA

Catatan :


KHARUDDIN SYAH

FORMULIR PERMOHONAN

PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN

NAMA :

KABUPATEN/KOTA :

PROPINSI :

TEMPAT/TANGGAL LAHIR :

ALAMAT :

NO.SKA/SKT :

PILIHAN KUALIFIKASI/SUBKUALIFIKASI

NO.	KODE	URAIAN
1		
2		

PILIHAN KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI

NO.	KODE	URAIAN
1		
2		

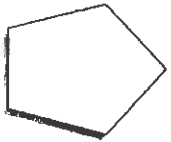
....., Tanggal

Ttd Pemohon

(nama Jelas Pemohon)

BUPATI LABUHANBATU UTARA


KHAIRUDDIN SYAH



Logo Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
KANTOR PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN
NOMOR :

Nama
Tempat/Tgl. Lahir
Alamat
No SKA/SKT
Klasifikasi/Subklasifikasi
Kualifikasi/Subkualifikasi

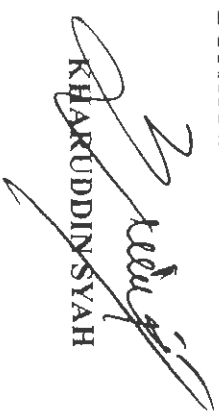
Tanda tangan
Pemegang kartu

FOTO

....., 20...
An. BUPATI LABUHANBATU UTARA
KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

TTD
NAMA
NIP

BUPATI LABUHANBATU UTARA


KHAKUDDINSYAH